



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomr 17/PID/2024/PT DKI**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SIDIK SUPRIYADI BIN SUBUR ARWI**

Tempat lahir : Pemalang

Umur/Tgl.lahir : 32 tahun/12 April 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Pegirangan No 25 Rt 03/02 Desa Pegirangan Kec Bantar Bolang Kab Pemalang Jawa Tengah

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa diwakili oleh Penasehat Hukumnya yaitu Kurnia Junaidi, S.H., M.H, Victor Perdamaian Simarmata, S.H dan Dodi Denes Susandra, S.H, Para Advokat dari Kurnia And Partners Law Office Advocate & Legal Consultant yang beralamat

**Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Nomor 17/PID/2024/PT DKI Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kota

Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia, Terdakwa **SIDIK SUPRIYADI BIN SUBUR ARWI** pada tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kebon Bawang II No. 35 RT.009/007 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***“perbuatan satu dengan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Achmad Hidayat dan saksi korban Nurhasanah Fitria sejak tahun 2019, dimana terdakwa sering membantu Biro Jasa milik saksi korban yang ada di Jalan Kebon Bawang II No. 35 RT.009/007 Kelurahan Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara dan kemudian terdakwa tinggal atau menumpang di rumah ibu saksi korban, lalu pada tanggal 5 Januari 2021, terdakwa disuruh oleh saksi Achmad Hidayat untuk mengurus percepatan pelunasan pembelian secara kredit mobil yang sudah lama uang cicilannya tidak dibayar, agar BPKB mobil tersebut segera keluar dari Leasing BCA Finance, kemudian saksi Achmad Hidayat memberikan uang untuk mengurus ke Leasing BCA Finance sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, terdakwa meminta modal untuk bisnis jual beli mobil bekas yang dilelang kepada saksi Nurhasanah Fitria (istri saksi Achmad Hidayat) kemudian terdakwa mengatakan apabila mobil lelang tersebut dibeli kemudian dijual akan mendapatkan keuntungan yang besar dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada saksi

**Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasanah Fitria, lalu saksi Nurhasanah Fitria memberikan modal kepada terdakwa sejumlah Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Nomor : 5730271974 atas nama Sidik Supriyadi dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 24 Oktober 2021 sebesar Rp 30.000.000
  - Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp 20.000.000
  - Tanggal 30 Oktober 2021 sebesar Rp 15.000.000
  - Tanggal 02 November 2021 sebesar Rp 14.000.000
  - Tanggal 04 November 2021 sebesar Rp 14.000.000
  - Tanggal 09 November 2021 sebesar Rp 55.000.000
  - Tanggal 02 November 2021 sebesar Rp 19.000.000
  - Tanggal 11 November 2021 sebesar Rp 10.000.000
  - Tanggal 12 November 2021 sebesar Rp 23.000.000
  - Tanggal 12 November 2021 sebesar Rp 3.000.000
  - Tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 17.000.000
  - Tanggal 31 November 2021 sebesar Rp 12.000.000
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, saksi Achmad Hidayat menanyakan hasil pengurusan BPKB mobil dari Leasing BCA Finance tersebut lalu terdakwa mengatakan **“tenang om, lagi proses, bakalan jadi”** kemudian saksi Nurhasanah Fitria juga menanyakan hasil bisnis jual beli mobil bekas yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa menjawab **“sabar..invoice mandek”** kemudian saksi Achmad Hidayat dan saksi Nurhasanah Fitria mendesak agar terdakwa segera menyelesaikan pengurusan BPKB mobil dan bisnis jual beli mobil tersebut lalu pada tanggal 5 Desember 2021, terdakwa pergi dari rumah atau melarikan diri dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023, saksi Achmad Hidayat dan saksi Nurhasanah Fitria mengetahui keberadaan terdakwa di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat, kemudian saksi Achmad Hidayat dan saksi Nurhasanah Fitria menemui terdakwa di Jalan Cempaka III No. 10 RT.007/02 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih lalu terdakwa dan saksi Achmad Hidayat dan saksi Nurhasanah Fitria membicarakan masalah tersebut namun karena tidak ada titik temu sehingga saksi Nurhasanah Fitria melaporkan terdakwa ke Polsek Tanjung Priok;

**Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebenarnya tidak pernah mengurus mobil milik saksi korban ke Leasing BCA Finance agar BPKB nya cepat keluar, dan terdakwa mengatakan dapat mengurus ke Leasing adalah agar saksi Achmad Hidayat memberikan uang kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya dan terdakwa juga tidak pernah membeli mobil bekas dari lelang untuk dijual, hal tersebut dikatakan oleh terdakwa kepada saksi Nurhasanah Fitria adalah agar saksi Nurhasanah Fitria memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dan setelah terdakwa uang tersebut lalu terdakwa menggunakannya untuk kebutuhan pribadi terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Achmad Hidayat dan saksi Nurhasanah Fitria mengalami kerugian sekitar Rp 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia, Terdakwa SIDIK SUPRIYADI BIN SUBUR ARWI pada tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kebon Bawang II No. 35 RT.009/007 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "**perbuatan satu dengan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021, terdakwa disuruh oleh saksi Achmad Hidayat untuk mengurus percepatan pelunasan pembelian secara kredit mobil yang sudah lama uang cicilannya tidak dibayar, agar BPKB mobil tersebut segera keluar dari Leasing BCA Finance, kemudian saksi Achmad Hidayat memberikan uang untuk mengurus ke Leasing BCA Finance sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya pada bulan Oktober 2021, terdakwa meminta modal untuk bisnis jual beli mobil bekas yang dilelang

**Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Nurhasanah Fitria (istri saksi Achmad Hidayat) kemudian terdakwa mengatakan apabila mobil lelang tersebut dibeli kemudian dijual akan mendapatkan keuntungan yang besar dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada saksi Nurhasanah Fitria, lalu saksi Nurhasanah Fitria memberikan modal kepada terdakwa sejumlah Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Nomor : 5730271974 atas nama Sidik Supriyadi dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 24 Oktober 2021 sebesar Rp 30.000.000
  - Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp 20.000.000
  - Tanggal 30 Oktober 2021 sebesar Rp 15.000.000
  - Tanggal 02 November 2021 sebesar Rp 14.000.000
  - Tanggal 04 November 2021 sebesar Rp 14.000.000
  - Tanggal 09 November 2021 sebesar Rp 55.000.000
  - Tanggal 02 November 2021 sebesar Rp 19.000.000
  - Tanggal 11 November 2021 sebesar Rp 10.000.000
  - Tanggal 12 November 2021 sebesar Rp 23.000.000
  - Tanggal 12 November 2021 sebesar Rp 3.000.000
  - Tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 17.000.000
  - Tanggal 31 November 2021 sebesar Rp 12.000.000
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, saksi Achmad Hidayat menanyakan hasil pengurusan BPKB mobil dari Leasing BCA Finance tersebut lalu terdakwa mengatakan **“tenang om, lagi proses, bakalan jadi”** kemudian saksi Nurhasanah Fitria juga menanyakan hasil bisnis jual beli mobil bekas yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa menjawab **“sabar.invoice mandek”** kemudian saksi Achmad Hidayat dan saksi Nurhasanah Fitria mendesak agar terdakwa segera menyelesaikan pengurusan BPKB mobil dan bisnis jual beli mobil tersebut lalu pada tanggal 5 Desember 2021, terdakwa pergi dari rumah atau melarikan diri dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi Achmad Hidayat dan sebesar Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dari saksi Nurhasanah Fitria kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya dan

**Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipergunakan untuk pengurusan mobil milik saksi korban ke Leasing BCA

Finance dan binsis jual beli mobil bekas;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023, saksi Achmad Hidayat dan saksi Nurhasanah Fitria mengetahui keberadaan terdakwa di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat, kemudian saksi Achmad Hidayat dan saksi Nurhasanah Fitria menemui terdakwa di Jalan Cempaka III No. 10 RT.007/02 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih lalu terdakwa dan saksi Achmad Hidayat dan saksi Nurhasanah Fitria membicarakan masalah tersebut namun karena tidak ada titik temu sehingga saksi Nurhasanah Fitria melaporkan terdakwa ke Polsek Tanjung Priok dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Achmad Hidayat dan saksi Nurhasanah Fitria mengalami kerugian sekitar Rp 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 17/PID/2024/PT DKI tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PID/2024/PT DKI tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor REG.Perk:PDM-399/JAKUT/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIDIK SUPRIYADI BIN SUBUR ARWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan satu dengan yang lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIDIK SUPRIYADI BIN SUBUR ARWIdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

▪ 12 (dua belas) lembar bukti transfer dari BCA rekening nomor 6910301363 atas nama Nurhasanah Fitria ke BCA rekening nomor 5730271974 atas nama Sidik Supriyadi :

✓ tanggal 24/10, 15:04:49, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.30,000,000.00 kembali 11 Nov 39 jt.

✓ tanggal 25/10, 22:43:47, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.20,000,000.00 kembali 15 Nov 24.500.

✓ tanggal 30/10, 16:42:37, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.15,000,000.00 kembali 12 Nov 19 jt. Ref 030164236992.

✓ tanggal 31/10, 20:10:53, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.12,500,000.00 kembali ttgl.12 Nov 16.500.

✓ tanggal 02/11, 00:39:39, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.14,000,000.00 kembali 21 JT tgl 15.

✓ tanggal 02/11, 19:16:58, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.19,000.000.00 kembali 16 Nov 24 JT.

✓ tanggal 04/11, 23:50:01, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.14,000,000.00 kembali tgl 17 Nov 27.500.

✓ tanggal 09/11, 14:32:18, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.4.500.000 kembali tgl 31 Des 90 JT mdal 50.

✓ tanggal 11/11, 22:27:51, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.10,000,000.00 kembali 15 jt tgl 18.

✓ tanggal 12/11, 19:59:20 ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.23,500,000.00 balik 32.500 tgl 26 Nov.

✓ tanggal 12/11, 20:01:04, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.3,000,000.00 kembali 5 JT hari selasa.

✓ tanggal 15/11, 11:29:27, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.17,000,000.00 kembali tgl 1 Des 27 jta

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor  
977/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 19 Desember 2023 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sidik Supriyadi Bin Subur Arwi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) lembar bukti transfer dari BCA rekening nomor 6910301363 atas nama Nurhasanah Fitria ke BCA rekening nomor 5730271974 atas nama Sidik Supriyadi :
    - ✓ tanggal 24/10, 15:04:49, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.30,000,000.00 kembali 11 Nov 39 jt.
    - ✓ tanggal 25/10, 22:43:47, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.20,000,000.00 kembali 15 Nov 24.500.
    - ✓ tanggal 30/10, 16:42:37, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.15,000,000.00 kembali 12 Nov 19 jt. Ref 030164236992.
    - ✓ tanggal 31/10, 20:10:53, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.12,500,000.00 kembali ttgl.12 Nov 16.500.
    - ✓ tanggal 02/11, 00:39:39, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.14,000,000.00 kembali 21 JT tgl 15.
    - ✓ tanggal 02/11, 19:16:58, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.19,000.000.00 kembali 16 Nov 24 JT.
    - ✓ tanggal 04/11, 23:50:01, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.14,000,000.00 kembali tgl 17 Nov 27.500.
    - ✓ tanggal 09/11, 14:32:18, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.4.500.000 kembali tgl 31 Des 90 JT mdal 50.
    - ✓ tanggal 11/11, 22:27:51, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.10,000,000.00 kembali 15 jt tgl 18.
    - ✓ tanggal 12/11, 19:59:20 ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.23,500,000.00 balik 32.500 tgl 26 Nov.

**Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12/11, 20:01:04, ke 5730271974 Sidik Supriyadi,

Rp.3.000.000.00 kembali 5 JT hari selasa.

✓ tanggal 15/11, 11:29:27, ke 5730271974 Sidik Supriyadi,

Rp.17.000.000.00 kembali tgl 1 Des 27 jta

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 977/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Utara Nomor 977/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Desember 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadikan alasannya untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 977/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 19 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh

**Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada dimuat dalam Berita Acara sidang Peradilan Tingkat Pertama dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" Dakwaan Alternatif Pertama, karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, namun untuk lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dianggap masih terlalu rendah dan belum memenuhi rasa keadilan disebabkan Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya untuk kebutuhan pribadinya, Terdakwa tidak bersedia mengembalikan kerugian yang diderita saksi korban serta Terdakwa tega untuk menipu saksi korban padahal Terdakwa tinggal dan menumpang di rumah ibu dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 977/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 Desember 2023 harus dirubah sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amar selengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 977/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr Tanggal 19 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sidik Supriyadi Bin Subur Arwi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) lembar bukti transfer dari BCA rekening nomor 6910301363 atas nama Nurhasanah Fitria ke BCA rekening nomor 5730271974 atas nama Sidik Supriyadi :
    - ✓ tanggal 24/10, 15:04:49, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.30,000,000.00 kembali 11 Nov 39 jt.
    - ✓ tanggal 25/10, 22:43:47, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.20,000,000.00 kembali 15 Nov 24.500.
    - ✓ tanggal 30/10, 16:42:37, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.15,000,000.00 kembali 12 Nov 19 jt. Ref 030164236992.
    - ✓ tanggal 31/10, 20:10:53, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.12,500,000.00 kembali tgl.12 Nov 16.500.
    - ✓ tanggal 02/11, 00:39:39, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.14,000,000.00 kembali 21 JT tgl 15.
    - ✓ tanggal 02/11, 19:16:58, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.19,000.000.00 kembali 16 Nov 24 JT.
    - ✓ tanggal 04/11, 23:50:01, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.14,000,000.00 kembali tgl 17 Nov 27.500.
    - ✓ tanggal 09/11, 14:32:18, ke 5730271974 Sidik Supriyadi, Rp.4.500.000 kembali tgl 31 Des 90 JT mdal 50.

**Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11/11, 22:27:51, ke 5730271974 Sidik Supriyadi,  
Rp.10,000,000.00 kembali 15 jt tgl 18.  
✓ tanggal 12/11, 19:59:20 ke 5730271974 Sidik Supriyadi,  
Rp.23,500,000.00 balik 32.500 tgl 26 Nov.  
✓ tanggal 12/11, 20:01:04, ke 5730271974 Sidik Supriyadi,  
Rp.3,000,000.00 kembali 5 JT hari selasa.  
✓ tanggal 15/11, 11:29:27, ke 5730271974 Sidik Supriyadi,  
Rp.17,000,000.00 kembali tgl 1 Des 27 jta

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Ester Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H. dan Mien Trisnawaty, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mohammad Najib, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Najib, S.H.,M.H.

**Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT DKI**